

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan Simpanan

SURAT EDARAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR: SE-3/ADK1/2025

TENTANG
FORMAT DAN PANDUAN TATA CARA PENEMPATAN BUKTI
KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN
SIMPANAN SERTA LAPORAN PENILAIAN SENDIRI BANK PESERTA
PENJAMINAN SIMPANAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 408, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38), dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 692, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42), setiap bank wajib menempatkan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin, serta menyampaikan laporan berkala berupa laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan bank terhadap kewajiban penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur format dan panduan tata cara penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan, serta penyampaian laporan hasil penilaian sendiri bank peserta penjaminan simpanan, yaitu sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN BANK PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

Sebagai peserta penjaminan simpanan, setiap bank wajib:

- A. menempatkan bukti kepesertaan yang ditetapkan oleh LPS di seluruh kantor bank atau tempat lainnya yaitu *website*, *internet banking*, *mobile banking*, dan media sosial yang dimiliki oleh bank, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;

- B. menempatkan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang ditetapkan LPS dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank dan tempat lainnya yaitu *website, internet banking, dan mobile banking* yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan; dan
- C. melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan bank terhadap kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B serta melaporkan hasil penilaian sendiri dimaksud kepada LPS.

II. PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN

- A. Bukti kepesertaan yang ditempatkan di kantor bank merupakan bukti kepesertaan yang dicetak dan disediakan oleh LPS.
- B. Bank tidak dapat mencetak bukti kepesertaan sendiri.
- C. Bank mengajukan permintaan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A melalui sistem *e-Laporan LPS*.
- D. Penempatan bukti kepesertaan pada *website, internet banking, mobile banking, dan media sosial* berupa pernyataan "Bank merupakan peserta penjaminan LPS", tanpa disertai logo LPS.
- E. Format pengumuman informasi penjaminan simpanan yang ditempatkan di kantor bank dapat menyesuaikan dengan kebijakan internal bank.
- F. Penempatan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang ditetapkan LPS pada *website, internet banking, dan mobile banking* dilakukan menggunakan tautan yang terhubung pada <https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate>.
- G. Penempatan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada kantor bank, *website, internet banking, dan mobile banking* dilakukan dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar".

III. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS KEPATUHAN BANK TERHADAP KEWAJIBAN PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN

- A. Bank menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri secara daring (*online*) melalui sistem *e-Laporan LPS* atas kepatuhan bank terhadap kewajiban penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan secara daring (*online*) melalui sistem *e-Laporan*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. laporan disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dengan batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 30 Juni; dan
 2. laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk penilaian sendiri atas kepatuhan bank pada periode tahun berjalan.
- B. Laporan hasil penilaian sendiri untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 untuk periode penilaian tahun 2025.
- C. Laporan hasil penilaian sendiri disetujui dan disampaikan oleh bank melalui Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan kepada LPS.
- D. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian sendiri paling lambat hari kerja pertama berikutnya.
- E. Bank yang terlambat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.
- F. LPS dapat melakukan pemeriksaan langsung dan/atau pemeriksaan tidak langsung atas hasil penilaian sendiri dengan melakukan kegiatan antara lain:
1. kunjungan secara langsung (*on-site*) ke jaringan kantor bank;
 2. meminta bank untuk menyampaikan dokumen melalui aplikasi *e-survey*;
 3. memantau *website*, *internet banking*, *mobile banking*, media sosial; dan/atau
 4. metode lainnya.
- G. Dalam hal terjadi kerusakan atas laporan penilaian sendiri karena gangguan teknis, LPS dapat meminta bank untuk menyampaikan kembali laporan dimaksud.
- H. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem *e-Laporan* sehingga bank tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri, bank menyampaikan gangguan dimaksud melalui surat elektronik (*email*) ke alamat sebagai berikut:
1. bagi bank umum konvensional/syariah: help.lpsbu@lps.go.id
 2. bagi bank perekonomian rakyat/syariah: help.lpsbpr@lps.go.id

- I. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem *e-Laporan*, maka LPS akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lain kepada bank untuk menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri secara luring (*offline*) atau melalui media lain dalam bentuk salinan digital.
- J. Dalam hal sistem *e-Laporan* telah beroperasi normal, LPS menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik (*email*) kepada bank untuk menyampaikan kembali laporan hasil penilaian sendiri melalui sistem *e-Laporan*.
- K. Dalam hal:
 - 1. terdapat gangguan teknis pada sistem bank sehingga bank tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan bank terhadap kewajiban kepesertaan; dan/atau
 - 2. terdapat keadaan kahar sehingga bank tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan bank terhadap kewajiban kepesertaan,bank wajib menyampaikan secara tertulis:
 - 1. pemberitahuan terjadinya gangguan teknis dan/atau keadaan kahar; dan
 - 2. permintaan penyesuaian batas waktu dan media penyampaian laporan,kepada Group Pengelolaan Data dan Statistik LPS.
- L. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf K diterima oleh LPS, LPS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada bank mengenai penyesuaian batas waktu serta media penyampaian laporan hasil penilaian sendiri yang dapat digunakan oleh bank.

IV. FORMAT DAN PANDUAN TATA CARA PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN SERTA LAPORAN PENILAIAN SENDIRI

Penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan serta pelaporan penilaian sendiri dilaksanakan sesuai dengan format dan panduan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga



Jimmy Ardianto

PURBAYA YUDHI SADEWA



LAMPIRAN SALINAN
SURAT EDARAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR : SE-3/ADK1/2025
TENTANG
FORMAT DAN PANDUAN TATA CARA PENEMPATAN
BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI
PENJAMINAN SIMPANAN SERTA LAPORAN PENILAIAN
SENDIRI BANK PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

FORMAT DAN PANDUAN PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN
PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN SERTA PELAPORAN
PENILAIAN SENDIRI BANK PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

Daftar Isi

I. DASAR HUKUM.....	3
II. PANDUAN PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN	3
A. Contoh Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan pada Jaringan Kantor Bank.....	3
B. Contoh Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan pada Media Elektronik	5
1. <i>Website dan Internet Banking</i>	5
2. <i>Aplikasi Mobile Banking</i>	5
3. <i>Media Sosial</i>	7
III. PANDUAN PELAPORAN PENILAIAN SENDIRI.....	8
IV. PANDUAN PENGISIAN PENILAIAN SENDIRI.....	8
V. PENYAMPAIAN PERTANYAAN.....	14

I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- B. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan.
- C. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan.

II. PANDUAN PENEMPATAN BUKTI KEPESERTAAN DAN PENGUMUMAN INFORMASI PENJAMINAN SIMPANAN


A. Contoh Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan pada Jaringan Kantor Bank

1. Bukti kepesertaan ditempatkan pada kantor bank di area yang mudah terlihat oleh nasabah seperti pintu masuk, area *customer service*, atau area *teller*.
2. Contoh penempatan bukti kepesertaan pada jaringan kantor bank adalah sebagai berikut:



3. Pengumuman informasi penjaminan simpanan ditempatkan pada kantor bank di area yang mudah terlihat oleh nasabah seperti area *customer service*, *teller* atau *banking hall*, dan dapat ditempatkan dalam bentuk cetak maupun digital (layar).
4. Ukuran *font* pengumuman informasi penjaminan simpanan disesuaikan dengan area cetak/tayang, namun masih dapat dibaca dengan jelas.

5. Informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang ditempatkan dapat berupa salinan pengumuman penetapan tingkat bunga penjaminan simpanan yang dipublikasikan melalui *website* LPS.
6. Contoh penempatan pengumuman informasi penjaminan simpanan pada jaringan kantor bank dalam bentuk cetak adalah sebagai berikut:



7. Contoh penempatan pengumuman informasi penjaminan simpanan pada jaringan kantor bank dalam bentuk tayang adalah sebagai berikut:



B. Contoh Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan pada Media Elektronik

1. Website dan Internet Banking


- a. Bank menempatkan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan pada halaman muka *website* dan *internet banking* bank di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung *website* dan nasabah pengguna *internet banking*.
- b. Bank menempatkan bukti kepesertaan dengan mencantumkan pernyataan "Bank merupakan peserta penjaminan LPS", tanpa disertai logo LPS.
- c. Bank menempatkan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar".
- d. Pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan ditempatkan dengan menggunakan tautan pada <https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate>.
- e. Ukuran *font* menyesuaikan area tayang, namun masih dapat dibaca dengan jelas.
- f. Contoh penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan pada *website* dan *internet banking* adalah sebagai berikut:



2. Aplikasi Mobile Banking

- a. Bank menempatkan bukti kepesertaan pada *Home Page* atau *Login Page* atau *Loading Page* dengan mencantumkan pernyataan "Bank merupakan peserta penjaminan LPS", tanpa disertai logo LPS.
- b. Dalam hal bank menempatkan bukti kepesertaan pada *Loading Page*, durasi tampilan minimal selama 2 (dua) detik.

- c. Contoh penempatan bukti kepesertaan pada aplikasi *mobile banking* adalah sebagai berikut:



- d. Pengumuman informasi penjaminan simpanan ditempatkan pada syarat dan ketentuan (*Terms and Condition*) pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening simpanan dan bagian *Frequently Asked Question* (FAQ).
- e. Bank menempatkan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar".
- f. Pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan ditempatkan dengan menggunakan tautan pada <https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate>.
- g. Ukuran *font* disesuaikan area tayang, namun masih dapat dibaca dengan jelas.

- h. Contoh pengumuman informasi penjaminan simpanan pada aplikasi *mobile banking* adalah sebagai berikut:



3. Media Sosial

- Bank menempatkan bukti kepesertaan pada biografi di halaman profil media sosial dengan mencantumkan pernyataan "Bank merupakan peserta penjaminan LPS", tanpa disertai logo LPS.
- Ukuran *font* disesuaikan area, namun masih dapat dibaca dengan jelas.
- Contoh penempatan bukti kepesertaan pada media sosial adalah sebagai berikut:



III. PANDUAN PELAPORAN PENILAIAN SENDIRI

- A. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri atas kepatuhan bank terhadap kewajiban penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan pada jaringan kantor bank, *website*, *internet banking*, *mobile banking*, dan media sosial kepada LPS.
- B. Laporan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A disetujui oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
- C. Bank menyampaikan laporan beserta Surat Pengantar Laporan Penilaian Sendiri secara daring (*online*) melalui sistem *e-Laporan LPS*. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dengan format yang dapat diunduh pada sistem *e-Laporan LPS*.
- D. Alur pelaporan penilaian sendiri adalah sebagai berikut:
1. Bank mengakses *website e-Laporan LPS* melalui lpssys.lps.go.id dan login dengan *user* nomor kepesertaan.
 2. *Download* formulir laporan penilaian sendiri dan surat pengantar pada menu *template*.
 3. Bank melengkapi isian pada formulir laporan penilaian sendiri serta surat pengantar.
 4. *Upload* formulir laporan penilaian sendiri dalam bentuk *excel* dan *scan* surat pengantar yang telah diisi dengan lengkap pada sistem *e-Laporan LPS* dengan menu "Pengajuan Baru", pilih "Laporan Penilaian Sendiri".
- E. Apabila terjadi gangguan teknis pada sistem *e-Laporan* sehingga bank tidak dapat menyampaikan laporan dimaksud, bank menyampaikan gangguan dimaksud melalui surat elektronik (*email*) ke alamat sebagai berikut:
1. bagi bank umum konvensional/syariah: help.lpsbu@lps.go.id
 2. bagi bank perekonomian rakyat/syariah: help.lpsbpr@lps.go.id

IV. PANDUAN PENGISIAN PENILAIAN SENDIRI

Bagian ini menjelaskan panduan pengisian penilaian sendiri yang dilakukan oleh bank untuk setiap periode.

A. Bagian A - Periode dan Identitas Bank pada Laporan Penilaian Sendiri

1.	Periode Penilaian:	_____	→ (A.1)
2.	Nomor Kepesertaan:	_____	→ (A.2)
3.	Nama Bank:	_____	→ (A.3)

Penjelasan Pengisian Bagian A

(A.1) Periode diisi dengan periode laporan penilaian sendiri tahun berjalan.

(A.2) Nomor Kepesertaan diisi dengan 8 (delapan) digit nomor kepesertaan bank yang terdaftar sebagai peserta penjaminan LPS.

(A.3) Nama Bank diisi dengan nama lengkap Bank.

B. Bagian B - Format pengisian Kantor Fisik Bank

No.	Pertanyaan	Penilaian <i>Self-Assessment</i>	
			Jumlah
Kantor Fisik Bank			
1	Jumlah Kantor Pusat	_____	→ (B.1)
2	Jumlah Kantor Cabang	_____	→ (B.2)
3	Jumlah Kantor Cabang Pembantu	_____	→ (B.3)
3	Jumlah Kantor Kas/Unit	_____	→ (B.4)
4	Jumlah Kantor Lainnya	_____	→ (B.5)
Sub Total		_____	→ (B.6)
Jumlah kantor Unit Usaha Syariah (hanya diisi oleh bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)		_____	→ (B.7)
Total		_____	→ (B.8)

Penjelasan Pengisian Bagian B

(B.1) Kolom diisi dengan jumlah kantor pusat yang melakukan fungsi layanan transaksi simpanan. Dalam hal kantor pusat bank tidak melayani layanan transaksi simpanan maka kolom diisi angka '0'.

(B.2) Kolom diisi dengan jumlah kantor cabang yang melakukan fungsi layanan transaksi simpanan. Dalam hal bank tidak memiliki kantor cabang maka kolom diisi angka '0'.

(B.3) Kolom diisi dengan jumlah kantor cabang pembantu yang melakukan fungsi layanan transaksi simpanan. Dalam hal bank tidak memiliki kantor cabang pembantu maka kolom diisi angka '0'.

(B.4) Kolom diisi dengan jumlah kantor kas/unit yang melakukan fungsi layanan transaksi simpanan. Dalam hal bank tidak memiliki kantor kas/unit maka kolom diisi angka '0'.

(B.5) Kolom diisi dengan jumlah kantor lainnya yang melakukan fungsi layanan transaksi simpanan. Dalam hal bank tidak memiliki kantor lainnya maka kolom diisi angka '0'.

Kantor lainnya adalah kantor fisik bank yang melakukan layanan transaksi simpanan nasabah selain kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas/unit.

(B.6) Kolom Sub Total merupakan penjumlahan kolom B.1 sampai dengan B.5 yang akan terisi secara otomatis.

- (B.7) Kolom diisi dengan jumlah kantor unit usaha syariah (hanya diisi oleh bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah).
- (B.8) Total merupakan penjumlahan kolom B.6 sampai dengan B.7 yang akan terisi secara otomatis.

C. Bagian C - Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan dan Informasi Maksimum Nilai Simpanan yang Dijamin pada Kantor Fisik Bank

A. Penempatan Bukti Kepesertaan LPS dan Pengumuman Informasi Penjaminan pada Kantor Fisik Bank		
No.	Pernyataan	Penilaian <i>Self-Assessment</i>
1	Jumlah kantor bank yang telah menempatkan bukti kepesertaan (stiker LPS) di dalam kantor bank atau tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.	→ (C.1)
2	Jumlah kantor bank yang telah menempatkan pengumuman informasi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS di tempat yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.	→ (C.2)
3	Jumlah kantor bank yang telah menempatkan pengumuman informasi maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp 2 miliar" di tempat yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.	→ (C.3)

Penjelasan Pengisian Bagian C

- (C.1) Kolom diisi dengan jumlah kantor bank yang telah menempatkan bukti kepesertaan (stiker LPS) di kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.
- (C.2) Kolom diisi dengan jumlah kantor bank yang telah menempatkan pengumuman informasi tingkat bunga penjaminan simpanan di tempat yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan. Dengan catatan:
1. Jika bank merupakan bank syariah maka diisi "N/A";
 2. Jika bank merupakan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), jumlah kantor yang dinilai hanya mencakup kantor yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.
- (C.3) Kolom diisi dengan jumlah kantor bank yang telah menempatkan pengumuman informasi maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS di tempat yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.

D. Bagian D - Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan pada Media Digital (*Website, Internet Banking, dan Mobile Banking*)

B. Penempatan Bukti Kepesertaan LPS dan Pengumuman Informasi Penjaminan pada Media Digital			
No.	Pernyataan	Penilaian <i>Self-Assessment</i>	
<i>Website Bank</i>		Jawaban	Keterangan
1	Bank telah memiliki <i>website</i>	_____	_____ → (D.1)
2	Telah terdapat pernyataan bahwa bank merupakan peserta penjaminan LPS pada <i>website</i> bank, tanpa disertai logo LPS.	_____	_____ → (D.2)
3	Telah terdapat pengumuman informasi mengenai tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS pada <i>website</i> bank.	_____	_____ → (D.3)
4	Telah terdapat pengumuman informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada <i>website</i> bank dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp 2 miliar".	_____	_____ → (D.4)

Penjelasan Pengisian Bagian D

- (D.1) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya' apabila Bank memiliki *website* dan memilih pilihan 'Tidak' apabila sebaliknya. Jika bank memiliki *website*, kolom keterangan diisi dengan *link website*.
- (D.2) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya' apabila terdapat pernyataan bahwa bank merupakan peserta penjaminan LPS pada *website* bank, dan memilih pilihan 'Tidak' apabila sebaliknya.
- (D.3) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya' apabila terdapat pengumuman informasi mengenai tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS pada *website* bank, dan memilih pilihan 'Tidak' apabila sebaliknya.
Jika Bank merupakan Bank syariah maka diisi N/A.
- (D.4) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya' apabila terdapat pengumuman informasi mengenai maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada *website* bank dengan mencantumkan informasi "Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar", dan memilih pilihan 'Tidak' apabila sebaliknya.

Kolom D.2, D.3, dan D.4 diisi N/A apabila Bank tidak memiliki *website*.

Isian pada bagian *internet banking* dan *mobile banking* mengikuti panduan bagian *website*. Untuk bank yang memiliki *mobile banking*, kolom keterangan diisi dengan nama aplikasi *mobile banking*.

E. Bagian E - Penempatan Bukti Kepesertaan LPS pada Media Sosial

Jenis Media Sosial	Bank memiliki akun media sosial	Nama Akun Media Sosial	Bank telah menempatkan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS pada bagian bio akun media sosial
a. Instagram	_____	_____	_____ → (E.1)
	_____	_____	_____ → (E.2)
	_____	_____	_____ → (E.3)
b. Tik Tok	_____	_____	_____ → (E.4)
	_____	_____	_____ → (E.5)
	_____	_____	_____ → (E.6)
c. X	_____	_____	_____ → (E.7)
	_____	_____	_____ → (E.8)
	_____	_____	_____ → (E.9)
d. Youtube	_____	_____	_____ → (E.10)
	_____	_____	_____ → (E.11)
	_____	_____	_____ → (E.12)
e. Facebook	_____	_____	_____ → (E.13)
	_____	_____	_____ → (E.14)
	_____	_____	_____ → (E.15)

Penjelasan Pengisian Bagian E

- (E.1) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai kepemilikan akun media sosial Instagram.
- (E.2) Kolom diisi dengan nama akun media sosial Instagram.
- (E.3) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai penempatan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS, pada bagian bio akun media sosial Instagram.
- (E.4) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai kepemilikan akun media sosial Tik Tok
- (E.5) Kolom diisi dengan nama akun media sosial Tik Tok.
- (E.6) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai penempatan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS, pada bagian bio akun media sosial Tik Tok.
- (E.7) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai kepemilikan akun media sosial X.
- (E.8) Kolom diisi dengan nama akun media sosial X.

- (E.9) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai penempatan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS, pada bagian bio akun media sosial X.
- (E.10) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai kepemilikan akun media sosial Youtube.
- (E.11) Kolom diisi dengan nama akun media sosial Youtube.
- (E.12) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai penempatan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS, pada bagian bio akun media sosial Youtube.
- (E.13) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai kepemilikan akun media sosial Facebook.
- (E.14) Kolom diisi dengan nama akun media sosial Facebook.
- (E.15) Kolom diisi dengan jawaban sesuai pilihan pada *dropdown* 'Ya/Tidak' mengenai penempatan pernyataan bank merupakan peserta penjaminan LPS, tanpa disertai logo LPS, pada bagian bio akun media sosial Facebook.

Kolom E.3, E.6, E.9, E.12, dan E.15 diisi N/A apabila bank tidak memiliki akun media sosial sebagaimana kolom jenis media sosial.

F. Bagian F - Daftar Jaringan Kantor

No	Sandi Kantor	Jenis Kantor Bank	Nama Kantor Bank	Alamat	Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode pos	
								→ (F.1)
								→ (F.2)
								→ (F.3)
								→ (F.4)
								→ (F.5)
								→ (F.6)
								→ (F.7)

Penjelasan Pengisian Bagian F

- (F.1) Kolom Sandi Kantor diisi dengan kode jaringan kantor bank berdasarkan kebijakan internal yang berlaku di bank.
- (F.2) Kolom Jenis Kantor bank diisi sesuai dengan *dropdown* pilihan yakni kantor pusat atau kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau

kantor kas/unit atau kantor unit usaha syariah (UUS) atau kantor lainnya.

(F.3) Kolom Nama Kantor bank diisi dengan nama lengkap kantor bank.

Contoh: Bank XYZ Kantor Cabang Sudirman.

(F.4) Kolom Alamat diisi dengan alamat lengkap kantor bank.

(F.5) Kolom Provinsi diisi dengan provinsi.

(F.6) Kolom Kota/Kabupaten diisi dengan kota/kabupaten.

(F.7) Kolom Kode Pos diisi dengan kode pos.

V. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Pertanyaan berkenaan dengan panduan penempatan bukti kepesertaan dan pengumuman informasi penjaminan simpanan diajukan kepada Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS melalui surat elektronik (*email*) ke alamat informasi@lps.go.id, telepon Halo LPS di nomor 154, atau *whatsapp* pada nomor 0811-1154-154.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

PURBAYA YUDHI SADEWA

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga



Jimmy Ardianto